



PUTUSAN

Nomor 102/ Pid.B /2014/ PN.Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : GITO YORIS bin Jari
Tempat lahir : Probolinggo
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun /11 Mei 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Klopang Ds. Pohsangit Tengah Rt.17 Rw.4
Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam perkara ini terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/ penetapan ;

1. Penyidik : sejak tanggal 2 Maret 2014 s/d 21 Maret 2014 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 22 Maret 2014 s/d tanggal 30 April 2014 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 19 Mei 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal sejak tanggal 16 Mei 2014 s/d tanggal 14 Juni 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 15 Juni 2014 s/d tanggal 13 Agustus 2014 ;

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi penasihat hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan :

Telah mendengar keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan :

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GITO YORIS bin Jari terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan/ *pledoi* secara lisan terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim keringanan atas tuntutan Penuntut Umum atau putusan seadil-adilnya, yang atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Polewali berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum No. Reg.Perk PDM: PDM- 27/ Probo/ 04/ 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Gito Yoris bin Jari, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Raya Pahlawan depan SMK 3 Kelurahan Kebonsari Kulon Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Terdakwa telah “ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau term yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Alfonsa HM Puspita sedang melintas di jalan raya Pahlawan depan SMK 3 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol. P-4852-RO warna hitam merah seorang diri.
- Ketika tersangka dan temannya melintas di jalan tersebut melihat korban sendirian ditepi jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna



hitam merah Nopol P-4852-RO, selajutnya Slamet berkata “ bede reng binek bikdibik en parker e penggir embung ” artinya itu ada seorang perempuan sendirian parker dipinggir jalan dan tersangka menjawab “ arapah “ artinya kenapa dan dijawab Slamet “ gerep “ artinya dkerjain.

- Ketika korban berjalan pelan-pelan, lalu temannya (Slamet) datang dari arah kanan dan berkata “ toron-toron “ kemudian memegang stang setir motor sehingga korban berhenti sementara Terdakwa berbelok arah mendekati korban dan temannya tersebut.
- Bahwa oleh karena korban tidak mau turun dari atas motorya, selanjutnya Slamet membacok korban mengenai bagian punggung sebelah kanan, wajah, pipi sebelah kiri dan rahang serta mengenai tangan kanan serta didorong hingga korban terduduk diatas trottoar.
- Bahwa setelah teman Terdakwa (Slamet) berhasil menguasai motor korban, ia berusaha menghidupkan motor dan mengutak-atik kunci kontak namun tidak berhasil dihidupkan karena pada saat itu standar samping sepeda motor dalam keadaan tegak sehingga mesin motor tidak bisa dihidupkan, sehingga korban teriak-teriak minta tolong dan ada pengendara mobil yang berhenti untuk menolong korban serta warga sekitar berdatangan.
- Mengetahui korban yang berteriak dan ada pengemudi mobil yang berhenti akhirnya terdakwa dan temannya melarikan diri, sehingga ketika keberadaan Slamet (terpidana) diketahui oleh warga, ia berusaha melakukan perlawanan dan mengayunkan sabit yang dibawahnya kearah saksi yang berusaha menangkapnya,sementara Terdakwa melarikan diri sambil mengendarai motor.
- Atas perbuatan tersangka dan temannya tersebut korban mengalami luka – luka sebagaimana visum et repertum No. 826/ IV/ 2012 tanggal 4 April 2012 yang dibuat oleh dr. Ria Nurmala Setyaningrum selaku dokter pemerintah pada RSUD Dokter Moch. Saleh Probolinggo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dan tidak mengajukan *eksepsi* keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi ke Persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. ALFONSA HM PUSPITA**

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani Saksi membacanya terlebih dahulu ;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena permasalahan perampasan sepeda motor dengan kekerasan, Saksi sebagai korban dan Terdakwa sebagai pelakunya ;
- Bahwa sepeda motor Saksi-lah yang dirampas oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2012 sekitar jam 19.00 wib. di pinggir jalan Pahlawan depan SMK 3 Kel. Kebonsari kulon Kec. Kanigaran kota Probolinggo ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dari rumah mau ke Pahlawan Motor naik sepeda motor Honda Vario. Waktu itu Saksi sendirian membawa tas. Sesampai di jalan Pahlawan Saksi jalan pelan-pelan karena mau menyeberang ke kanan, tiba-tiba terdakwa yang berboncengan dengan temannya berhenti di samping Saksi. Lalu teman terdakwa turun dan menyuruh Saksi turun dari sepeda, sebelum sempat Saksi turun dari sepeda motor tiba-tiba teman terdakwa mengeluarkan clurit dan membacokkannya ke Saksi ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi teriak-teriak minta tolong, lalu ada orang yang menolong Saksi akan tetapi orang tersebut juga di clurit oleh teman Terdakwa selanjutnya ada pengemudi Kijang yang berhenti untuk menolong Saksi dan membawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa bacokan teman Terdakwa tersebut mengenai tubuh Saksi di bagian punggung sebelah kanan, pipi dan rahang sebelah kiri, serta pergelangan tangan kanan Saksi ;
- Bahwa peran Terdakwa hanya mengantar temannya, dia yang membawa sepeda motor tetapi tidak ikut terlibat mencurit Saksi ;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor Saksi sudah dinaiki oleh teman terdakwa tetapi distarter-starter tidak bisa nyala, akhirnya karena Saksi teriak "maling... maling.." dan mulai ada orang yang menolong Saksi, lalu teman terdakwa lari ke arah timur ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah kabur menaiki sepeda motornya ;
- Bahwa luka Saksi sudah dioperasi, lebih kurang 1 (satu) minggu Saksi tidak bisa bekerja, dan sampai sekarang luka/ cacat saya tidak bisa pulih kembali ;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu teman Terdakwa yang menganiaya Saksi tetapi setelah tertangkap Saksi mendapat informasi bahwa teman terdakwa tersebut bernama SLAMET ;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya perawatan dari Terdakwa maupun teman Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami trauma yang mendalam;

2. DODIK WAHYU

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani Saksi membacanya terlebih dahulu ;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena permasalahan perampasan sepeda motor dengan kekerasan, Saksi sebagai korban dan Terdakwa sebagai pelakunya ;
- Bahwa sepeda motor Saksi-lah yang dirampas oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya Saksi Lupa, sekitar 2 (dua) tahun lalu, di pinggir jalan Pahlawan depan SMK 3 Kel. Kebonsari kulon Kec. Kanigaran kota Probolinggo ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polresta Probolinggo ;
- Bahwa Saksi-lah yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama temannya bernama SLAMET terhadap korban seorang perempuan bernama Alfonsa HM Puspita ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira jam 01.30 wib. di rumah mertuanya di desa Sepuhgembol Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo ;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap teman Terdakwa yang bernama Slamet yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan membawa senjata tajam ;
- Bahwa korbannya seorang perempuan bernama ALFONSA HM PUSPITA mengalami luka-luka di wajah, bahu dan pergelangan tangan ;
- Bahwa selain korban Alfonsa ada juga korban lain akibat bacokan dari Slamet yaitu 2 (dua) orang laik-laki yang berniat mau menolong saksi Alfonsa ;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Vario warna hitam merah milik korban yang akan dirampas oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Korban waktu itu Terdakwa dan Slamet memepet korban dan menyuruh korban turun dari sepedanya, korban kemudian dibacok dan sepeda motor korban mau dibawa oleh terdakwa Slamet tetapi mesin tidak bisa nyala, dan karena korban teriak "maling... maling.." akhirnya terdakwa Slamet lari ke arah timur, sedangkan terdakwa Gito Yoris sudah duluan kabur dengan sepeda motornya ;
- Bahwa terdakwa Gito Yoris perannya adalah mengantarkan (yang membawa sepeda motor), sedangkan yang turun dan membacok korban adalah SLAMET ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sempat lari ke Kalimantan, dan setelah kembali dari Kalimantan barulah ditangkap ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Wonomerto di rumah mertuanya sedang tidur dengan isterinya ;

3. MUNAFAR

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar karena sebelum menandatangani Saksi membacanya terlebih dahulu ;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena permasalahan perampasan sepeda motor dengan kekerasan, Saksi sebagai korban dan Terdakwa sebagai pelakunya ;
- Bahwa sepeda motor Saksi-lah yang dirampas oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya Saksi Lupa, sekitar 2 (dua) tahun lalu, di pinggir jalan Pahlawan depan SMK 3 Kel. Kebonsari kulon Kec. Kanigaran kota Probolinggo ;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polresta Probolinggo ;
- Bahwa Saksi-lah yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagai pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama temannya bernama SLAMET terhadap korban seorang perempuan bernama Alfonsa HM Puspita ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira jam 01.30 wib. di rumah mertuanya di desa Sepuhgembol Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo ;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah melakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap teman Terdakwa yang bernama Slamet yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan membawa senjata tajam ;
- Bahwa korbannya seorang perempuan bernama ALFONSA HM PUSPITA mengalami luka-luka di wajah, bahu dan pergelangan tangan ;
- Bahwa selain korban Alfonsa ada juga korban lain akibat bacokan dari Slamet yaitu 2 (dua) orang laik-laki yang berniat mau menolong saksi Alfonsa ;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Vario warna hitam merah milik korban yang akan dirampas oleh Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan Korban waktu itu Terdakwa dan Slamet memepet korban dan menyuruh korban turun dari sepedanya, korban kemudian dibacok dan sepeda motor korban mau dibawa oleh terdakwa Slamet tetapi mesin tidak bisa nyala, dan karena korban teriak "maling... maling.." akhirnya terdakwa Slamet lari ke arah timur, sedangkan terdakwa Gito Yoris sudah duluan kabur dengan sepeda motornya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa Gito Yoris perannya adalah mengantar (yang membawa sepeda motor), sedangkan yang turun dan membacok korban adalah SLAMET ;
- Bahwa terdakwa sempat lari ke Kalimantan, dan setelah kembali dari Kalimantan barulah ditangkap ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di Wonomerto di rumah mertuanya sedang tidur dengan isterinya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan Terdakwa sudah benar karena sebelum menandatangani Terdakwa membacanya terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena permasalahan perampasan sepeda motor dengan kekerasan, yang dilakukan oleh teman Terdakwa yakni Slamet bersama Terdakwa dan korbanya seorang perempuan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2012 sekitar jam 19.00 wib. di pinggir jalan Pahlawan depan SMK 3 Kel. Kebonsari kulon Kec. Kanigaran kota Probolinggo ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Slamet mau jalan-jalan dengan berboncengan naik sepeda motor, ketika lewat di Jl. Pahlawan, Slamet melihat korban di pinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam merah. Kemudian Slamet bilang mau digarap maksudnya mau diambil motornya, lalu Terdakwa berhenti di sebelah kanan korban, kemudian Slamet turun mau merampas sepeda motor korban ;
- Bahwa Terdakwa yang pegang stir dan Slamet yang dibonceng di belakang ;
- Bahwa sepeda motor kepunyaan Slamet merk Suzuki Shogun yang digunakan Terdakwa pada hari kejadian ;
- Bahwa setelah Slamet turun dari sepeda motor kemudian menghampiri korban dan langsung memegang stir sepeda motor korban, saat itu Terdakwa langsung menjalankan sepeda motor ke arah depan dengan jarak kira-kira 5 (lima) meter dan saat itu Terdakwa mendengar korban teriak maling... maling.. lalu ada warga yang keluar dari gang, Terdakwa jadi takut dan panik lalu Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Slamet ;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa bersembunyi di rumah saja tidak keluaran, setelah Terdakwa mendengar Slamet tertangkap, Terdakwa bingung lalu Terdakwa pergi ke Samarinda kerja sebagai kuli bangunan selama 1 (satu) tahun ;



- Bahwa Terdakwa kenal dengan Slamet \pm 1 (satu) tahun ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap beberapa hari setelah pulang dari Samarinda yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira jam 01.30 wib ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Slamet dihukum berapa lama, Terdakwa dengar Slamet dihukum 1 tahun lebih ;
- Bahwa sebelum kejadian waktu mau berangkat jalan-jalan, Slamet yang menjemput Terdakwa di rumah dan Slamet menyuruh Terdakwa yang nyetir sepeda motor ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diajak mengambil sepeda motor korban, waktu itu Terdakwa tidak melarang ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat sewaktu Slamet membacok korban, ketika Terdakwa dengar korban teriak-teriak Terdakwa langsung lari ;
- Bahwa maksud Terdakwa maju ke depan setelah Slamet turun dari sepeda motor adalah untuk menunggu Slamet, kalau berhasil kami lari bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa bukti surat dipersidangan yang diajukan Penuntut Umum adalah *visum et repertum* Nomor 826/ IV/ 2012 tanggal 9 Pebruari 2012 yang ditandatangani dr. Ria Nurmala Setyaningrum dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DOKTOR MOHAMAD SALEH, terhadap penderita bernama Alfonza HM Puspita Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

- Bagian Kepala :
- Luka robek dipipi kiri atas dengan ukuran kurang 1 lebih tujuh Cm X 1 Cm ;
 - Luka robek di pipi kiri bawah dengan ukuran kurang lebih enam Cm X 1 Cm ;
 - Luka robek dihidung dengan ukuran kurang lebih tiga Cm ;
- Bagian Punggung
- Luka robek punggung kanan dengan ukuran kurang lebih 7 Cm X 1 Cm ;
- Tangan
- Luka robek pergelangan tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 7 Cm

Kesimpulan

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat visum et repertum yang diajukan dipersidangan yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2012 sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan Pahlawan depan SMK 3 Kel. Kebonsari kulon Kec. Kanigaran kota Probolinggo ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Slamet mau jalan-jalan dengan berboncengan naik sepeda motor, ketika lewat di Jl. Pahlawan, Slamet melihat korban yang seorang perempuan di pinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam merah. Kemudian Slamet bilang mau digarap maksudnya mau diambil motornya, lalu Terdakwa berhenti di sebelah kanan korban, kemudian Slamet turun mau merampas sepeda motor korban ;
- Bahwa benar Terdakwa yang pegang stir dan Slamet yang dibonceng di belakang ;
- Bahwa benar sepeda motor kepunyaan Slamet merk Suzuki Shogun yang digunakan Terdakwa pada hari kejadian ;
- Bahwa benar setelah Slamet turun dari sepeda motor kemudian menghampiri korban dan langsung memegang stir sepeda motor korban, saat itu Terdakwa langsung menjalankan sepeda motor ke arah depan dengan jarak kira-kira 5 (lima) meter dan saat itu Terdakwa mendengar korban teriak maling... maling.. lalu ada warga yang keluar dari gang, Terdakwa jadi takut dan panik lalu Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Slamet ;
- Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa bersembunyi di rumah saja tidak keluar, setelah Terdakwa mendengar Slamet tertangkap, Terdakwa bingung lalu Terdakwa pergi ke Samarinda kerja sebagai kuli bangunan selama 1 (satu) tahun lebih ;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Slamet \pm 1 (satu) tahun ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap beberapa hari setelah pulang dari Samarinda yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Maret 2014 sekira jam 01.30 wib oleh saksi Munafar dan saksi Dodik Wahyu ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu Slamet dihukum berapa lama, Terdakwa dengar Slamet dihukum 1 tahun lebih ;

- Bahwa benar sebelum kejadian waktu mau berangkat jalan-jalan, Slamet yang menjemput Terdakwa di rumah dan Slamet menyuruh Terdakwa yang nyetir sepeda motor ;
- Bahwa benar sewaktu Terdakwa diajak mengambil sepeda motor korban, waktu itu Terdakwa tidak melarang ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melihat sewaktu Slamet membacok korban, ketika Terdakwa dengar korban teriak-teriak Terdakwa langsung lari ;
- Bahwa benar maksud Terdakwa maju ke depan setelah Slamet turun dari sepeda motor adalah untuk menunggu Slamet, kalau berhasil kami lari bersama-sama ;
- Bahwa benar bacokan teman Terdakwa tersebut mengenai tubuh Saksi Affonsa HM Puspita di bagian punggung sebelah kanan, pipi dan rahang sebelah kiri, serta pergelangan tangan kanan Saksi ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor 826/ IV/ 2012 tanggal 9 Pebruari 2012 yang ditandatangani dr. Ria Nurmala Setyaningrum dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DOKTOR MOHAMAD SALEH, terhadap penderita bernama Alfonza HM Puspita Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

- Bagian Kepala :
- Luka robek dipipi kiri atas dengan ukuran kurang lebih tujuh Cm X 1 Cm ;
 - Luka robek di pipi kiri bawah dengan ukuran kurang lebih enam Cm X 1 Cm ;
 - Luka robek dihidung dengan ukuran kurang lebih tiga Cm ;
- Bagian Punggung
- Luka robek punggung kanan dengan ukuran kurang lebih 7 Cm X 1 Cm ;
- Tangan
- Luka robek pergelangan tangan kanan dengan ukuran kurang lebih 7 Cm

Kesimpulan

- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam

Menimbang, bahwa untuk dapat terdakwa dinyatakan bersalah, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang dikenakan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya :



1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau term yang sedang berjalan ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa “ barang siapa “ dapat diartikan setiap subjek hukum yaitu *person* atau orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melekat pada dirinya hak dan kewajiban melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan aquo, Terdakwa yang diajukan adalah *person* atau orang perseorangan yang diduga melakukan tindak pidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa yang diperhadapkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah terdakwa **GITO YORIS bin Jari** dimana nama dan identitas lain dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah memindahkan sesuatu barang kedalam penguasaannya dengan melawan hukum untuk dimilikinya, sedangkan yang dimaksudkan dengan “ barang “ adalah segala sesuatu yang berwujud ataupun sesuatu yang dapat dirasakan ;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2012 sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan Pahlawan depan SMK 3 Kel. Kebonsari kulon Kec. Kanigaran kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa bersama Slamet mau jalan-jalan dengan berboncengan naik sepeda motor, ketika lewat di Jl. Pahlawan, Slamet



melihat korban yang seorang perempuan di pinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam merah. Kemudian Slamet bilang mau digarap maksudnya mau diambil motornya, lalu Terdakwa berhenti di sebelah kanan korban, kemudian Slamet turun mau merampas sepeda motor korban ;

Menimbang, bahwa setelah Slamet turun dari sepeda motor kemudian menghampiri korban dan langsung memegang stir sepeda motor korban, saat itu Terdakwa langsung menjalankan sepeda motor ke arah depan dengan jarak kira-kira 5 (lima) meter dan saat itu Terdakwa mendengar korban teriak maling... maling.. lalu ada warga yang keluar dari gang, Terdakwa jadi takut dan panik lalu Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Slamet ;

Menimbang, bahwa Slamet berusaha membawa lari motor Honda Vario korban dengan cara menstatert, akan tetapi karena tidak bisa Slamet akhirnya melarikan diri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya milik orang lain lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan atau tanpa ijin dari yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alfonsa HM. Puspita yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri bahwasannya Terdakwa bersama-sama dengan Slamet mau mengambil motor Honda Vario milik saksi Alfonsa tanpa ijin terlebih dahulu yaitu pada saat saksi Alfonsa dalam keadaan mengendarai sepeda motor dengan perlahan, tiba – tiba langsung diambil motor tersebut oleh Slamet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa kekerasan sebagaimana yang diatur didalam pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi ;



Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2012 sekitar jam 19.00 wib di pinggir jalan Pahlawan depan SMK 3 Kel. Kebonsari kulon Kec. Kanigaran kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa bersama Slamet mau jalan-jalan dengan berboncengan naik sepeda motor, ketika lewat di Jl. Pahlawan, Slamet melihat korban yang seorang perempuan di pinggir jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam merah. Kemudian Slamet bilang mau digarap maksudnya mau diambil motornya, lalu Terdakwa berhenti di sebelah kanan korban, kemudian Slamet turun mau merampas sepeda motor korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang pegang stir dan Slamet yang dibonceng di belakang ;

Menimbang, bahwa setelah Slamet turun dari sepeda motor kemudian menghampiri korban dan langsung memegang stir sepeda motor korban, saat itu Terdakwa langsung menjalankan sepeda motor ke arah depan dengan jarak kira-kira 5 (lima) meter dan saat itu Terdakwa mendengar korban teriak maling... maling.. lalu ada warga yang keluar dari gang, Terdakwa jadi takut dan panik lalu Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Slamet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alfonsa, Slamet dengan menggunakan celurit dengan membabi buta membacok tubuh saksi Alfonso dimana yang Saksi ingat mengenai bagian punggung sebelah kanan, pipi dan rahang sebelah kiri, serta pergelangan tangan kanan Saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor 826/ IV/ 2012 tanggal 9 Pebruari 2012 yang ditandatangani dr. Ria Numala Setyaningrum dokter pada RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) DOKTOR MOHAMAD SALEH, terhadap penderita bernama Alfonza HM Puspita Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Bagian Kepala : | - | Luka robek dipipi kiri atas dengan ukuran kurang lebih tujuh Cm X 1 Cm ; |
| | - | Luka robek di pipi kiri bawah dengan ukuran kurang lebih enam Cm X 1 Cm ; |
| | - | Luka robek dihidung dengan ukuran kurang lebih tiga Cm ; |
| Bagian Punggung | - | Luka robek punggung kanan dengan ukuran kurang lebih 7 Cm X 1 Cm ; |
| Tangan | - | Luka robek pergelangan tangan kanan dengan |



ukuran kurang lebih 7 Cm

Kesimpulan

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur Dengan disertai dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi ;

Ad. 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau term yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa yang dikatakan malam sebagaimana yang tercantum didalam pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa kejadiannya berdasarkan keterangan saksi Alfonsa HM Puspita, saksi Munafar, saksi Dodik Wahyu dan Terdakwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2012 sekitar pukul 19.00 Wib ;

Menimbang, bahwa tempat kejadian perkara juga dipinggir Jalan Raya Pahlawan depan SMK 3 Kel. Kebonsari Kulon Kec. Kanigaran Kota Probolinggo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur pada waktu malam dijalan umum telah terpenuhi ;

Ad. 6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Alfonsa, saksi Munafar, saksi Dodik Wahyu dan keterangan Terdakwa dipersidangan perbuatan pamarangan dengan menggunakan celurit dilakukan Slamet dimana Slamet dibonceng oleh Terdakwa pada saat melakukan pamarangan kepada saksi Alfonsa dan Terdakwa yang mengetahui kalau Slamet akan memarangi saksi Alfonsa malah mendekatkan motor yang dikendarai ke motor Honda Vario yang dikendarai oleh saksi Alfonsa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan** “ ;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan terdakwa telah terbukti akan tetapi untuk terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa terdapat alasan pemaaf maupun pembeda ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada waktu dan tempat kejadian berdasarkan fakta persidangan memiliki kesehatan jiwa yang baik dan tidak ada catatan



kesehatan yang menyatakan kaau Terdakwa memiliki gangguan/ penyimpangan kejiwaan ;;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tidak dibawah tekanan ataupun dalam keadaan terpaksa yang mengancam jiwanya pada saat melakukan pemarkaran dengan menggunakan celurit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum maka perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak dapat dimaafkan atau dibenarkan sehingga terdakwa haruslah mempertanggungjawabkannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sempat melarikan diri ke Kalimantan ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa kurang dari pidana yang akan dijatuhi pada diri Terdakwa, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak pernah meminta dibebaskan untuk membayar biaya perkara maka perlu dibebankan agar terdakwa membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 365 ayat (1) dan (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **GITO YORIS bin JARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GITO YORIS bin JARI** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari SELASA, tanggal 22 Juli 2014 oleh kami : I KETUT SUARTA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH dan HAKLAINUL DUNGGIO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 23 Juli 2014 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh BUDI SISWANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, dihadiri SYAIFUL ANAM, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota

1. ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH

2. HAKLAINUL DUNGGIO, SH

Hakim Ketua

I KETUT SUARTA, SH, MH

Panitera Pengganti

BUDI SISWANTO, SH